

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Permasalahan**

Tiap pensiunan mempunyai harapan untuk bisa mengalami hari tua dengan rasa senang. Apalagi pada saat memasuki masa tua, sebagian dari mereka bisa mengalami dengan rasa kegembiraan. Namun, berdasarkan hasil wawancara pendahuluan (11/01/2023) pada beberapa subjek banyak pula yang mengalami masa pensiunan dengan rasa kurang senang. Apalagi, mereka mengalami keadaan yang tidak stabil baik secara psikologis maupun fisiologis. Permasalahan pensiun ialah sesuatu hal yang tentu akan tiba serta telah dipahami dari seorang jadi PNS, pandangan-pandangan, gambaran, serta prediksi terhadap apa dan bagaimana masa pensiun akan dialami pada saat seseorang PNS memasuki masa persiapan pensiun (MPP), sebab pensiun tidak dapat dipungkiri lagi.

Undang- Undang No.5 Tahun 2014 menyebutkan bahwa istilah Pegawai Negeri Sipil diubah dengan Pegawai Aparatur Sipil Negara ataupun disingkat dengan ASN. Bersumber pada Pasal 1 ayat (1) serta Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dipaparkan bahwa perbandingan penafsiran antara ASN serta PNS antara lain merupakan sebagai berikut;

Pasal 1 ayat 1 menarangkan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan profesi untuk Pegawai Negeri Sipil serta pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada lembaga pemerintah. Selanjutnya Pasal 1 ayat 3

menarangkan bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan masyarakat Negara Indonesia yang memenuhi ketentuan tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian guna menduduki jabatan pemerintahan.

Sebagai seseorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) juga akan mengalami masa pensiun. Bersumber pada (UU) Undang- Undang No. 11 Tahun 1969, pensiun diberikan untuk memberikan jaminan hari tua sebagai penghargaan atas berbagai jasa Pegawai Negara sepanjang bertahun- tahun di Lembaga Pemerintahan. Perihal tersebut juga diperkuat dalam UU Nomor. 43 Tahun 1999 Pasal 10, yang menarangkan jika pensiunan diberikan sebagai balas jasa sebab telah mengabdikan diri kepada negeri.

Bersumber pada syarat yang diberlakukan, batasan umur Pensiun (BUP) ialah 56 tahun. Disamping itu, BUP pula bisa diperpanjang menjadi 58 tahun, 60 tahun, 63 tahun, 65 tahun, ataupun juga 70 tahun. Sebaliknya normal dari batas pensiun ialah 56 tahun.

Bersumber pada hasil wawancara sebagian sampel mengatakan bahwa karyawan yang akan pensiun membutuhkan penyesuaian dalam hal pendapatan ekonominya supaya dapat memiliki persiapan pendapatan yang sudah tidak tetap lagi. Berdasar penelitian sebelumnya, juga didapatkan bahwa masih banyak calon pensiunan yang belum siap untuk memasuki masa pensiun karena pendapatan yang menurun dan aktivitas keseharian yang berbeda (Dewi, Jawasi, & Nur, 2023).

Hal tersebut juga didukung oleh hasil wawancara dan data dari Bapak Sumardiyana, S.Pd sebagai Kepala Koordinator Wilayah (05/01/2023), bahwa

pensiunan perlu mengajukan program pelatihan ke dinas karena jika tidak ada usulan dari korwil maka dari dinas tidak akan ada pembinaan sama sekali, yang ada hanya pembinaan mengenai taspen dari Bank yang bekerjasama dengan Dinas. Disisi lain, usulan pembinaan terkait persiapan pensiun bersifat sementara atau beberapa bulan saja.

Sedangkan berdasar hasil wawancara Bapak HR pada 5 Januari 2023 menyatakan bahwa sebagai karyawan PNS di Koordinator Wilayah Kapanewon Kretek, yang mendekati usia pensiun kurang dari 4 tahun sejumlah 10 orang yaitu para guru (Pendidik) dan Tenaga Kependidikan yang hampir pensiun tersebut belum memiliki keahlian atau ketrampilan lain sebagai bekal menghadapi masa pensiun.

Hal ini karena mereka tidak mengajukan diri untuk pengadaan program pelatihan sesuai aturan 2023, tutur Sumardiyana, S.Pd. Mereka masih belum mempersiapkan usaha sampingan apa yang akan digeluti setelah mereka pensiun kelak. Sehingga mereka masih berpikiran untuk mengandalkan gaji pokok saja, padahal sebagian dari PNS yang hampir pensiun tersebut masih memiliki tanggungan biaya anak sekolah.

Berdasar penuturan Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyatakan bahwa masa pensiun perlu persiapan yang sedini mungkin, sebab tidak datang secara tiba-tiba, melainkan secara bertahap. Bahkan berdasar aturan BKN Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Masa Pensiun di Beberapa perusahaan ataupun instansi pemerintah memanfaatkan masa ini dengan serangkaian kegiatan atau yang biasa dikenal

dengan program masa persiapan pensiun (MPP). Program ini diberikan pada pegawai satu tahun menjelang pensiun (Kompas, 2019).

Adapun program-program tersebut telah dipersiapkan secara matang. Bahkan, pemerintah mempersiapkan berbagai program lain untuk membekali kemampuan pribadi seperti mengadakan pelatihan atau seminar agar PNS untuk membekali calon pensiunan sehingga dirinya memiliki pengetahuan tentang prosedur, hak dan kewajiban setelah memasuki purna tugas. (bkd.jogjaprovo.go.id pada tanggal 21/03/2023).

Instansi pemerintah biasanya mengadakan Kegiatan Pembekalan Calon Pensiun yang dilaksanakan berdasar Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan Undang-Undang No 11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai, serta Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (bkd.jogjaprovo.go.id pada tanggal 21/03/2023).

Disisi lain, berdasar hasil wawancara Bapak HR menyatakan bahwa dirinya merasa sedih dan sering melamun menjelang masa pensiun karena tidak mengetahui apa yang harus dirinya kerjakan. Bapak HR juga hanya dapat berharap bahwa gaji pensiunannya dapat mencukupi kebutuhan hidup dan biaya sekolah anaknya. Hasil wawancara pada tanggal 5 Januari 2023

*“Saya pensiun 6 bulan lagi. Saya merasa sedih, karena habis pensiun saya mau kerja apa dan apa yang harus saya kerjakan? Saya tidak tahu, saya kadang melamun sendiri mbak. Saya berharap gaji pensiun saya cukup untuk makan dan biaya sekolah anak”.*

Berkaitan dengan hasil wawancara tersebut, seseorang menjelang pensiun diperlukan penyesuaian diri baik secara fisik dan psikologis. Hal ini sesuai dengan pendapat Hurlock (2002) yang menyatakan bahwa pada saat memasuki pensiun, seseorang harus mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan diri baik psikologis, materi dan sosial. Cara seseorang memandang dan menerima masa pensiun ini juga akan berpengaruh pada kehidupan keluarganya.

Bahkan menurut Agboola, Adedokun & Adeyemo (2017) sebaiknya pegawai telah membuat perancangan hak pensiun sejak hari pertama mereka bekerja di instansi pemerintah. Hal tersebut tentunya dapat membantu mereka dalam menjalani transisi ke masa pensiun mereka yang jauh lebih siap dan baik.

Selain itu, penting bagi seseorang yang menjelang masa pensiun untuk dapat mengelola emosinya supaya dapat meminimalisir kecemasan. Hal ini juga didukung pendapat dari Dewi, Jawasi, & Nur (2023) yang diketahui bahwa kecerdasan emosi sangat mempengaruhi tingkat kecemasan menghadapi masa pensiun. Hal tersebut dianggap penting karena dapat mempengaruhi kegiatan serta ikatan sosial dengan orang disekelilingnya paling utama keluarga istri serta anak. Dengan demikian pensiunan dapat mengatasi rasa kesepian, kurangnya atensi atau bahkan mampu mengatasi tekanan mental. Hasil penelitian Biya & Surya (2016) juga menyatakan bahwa semakin tinggi dukungan sosial, maka semakin tinggi pula penyesuaian diri masa pensiun pejabat struktural.

Berdasarkan permasalahan seperti kurangnya adaptasi baik dari sisi ekonomi dan psikologis dari karyawan yang akan pensiun, serta kurangnya inisiatif untuk mengajukan program pelatihan tambahan sesuai peraturan 2023 terkait

kepelatihan sesuai penuturan Kepala Koordinator Wilayah, maka peneliti tertarik sehingga melakukan penelitian dengan melihat adanya dinamika psikologis pada Pegawai Negeri Sipil yang akan menghadapi pensiun di koordinator wilayah Kretek.

Hal ini dianggap penting karena kesejahteraan dimasa pensiun dapat mempengaruhi kesehatan fisik dan psikologis mereka, dimana seharusnya seorang yang akan menjalani masa pensiun sudah mempersiapkan diri dan memiliki gambaran kedepan yang lebih positif. Tidak hanya persiapan ketrampilan saja, tetapi mereka yang menjalani masa pensiun juga diharapkan memiliki kesehatan psikologis sehingga mampu secara positif dan optimis melanjutkan kehidupannya selama masa pensiun.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dituliskan diatas, maka masalah yang akan diteliti sebagai fokus adalah mengenai “Bagaimana Dinamika Psikologis pada Pegawai Negeri Sipil yang akan Me Menghadapi Pensiun di Koordinator Wilayah Kretek pada Tahun 2023 ?”

## **C. Tujuan Penelitian**

Peneliti bertujuan untuk mengetahui Dinamika Psikologis pada Pegawai Negeri Sipil yang akan Menghadapi Pensiun di Koordinator Wilayah Kretek pada Tahun 2023.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut :

1. Kegunaan secara teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan wawasan dan pemahaman bagi ilmu psikologi.

2. Kegunaan secara praktis

Secara praktis penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat yang memiliki anggota keluarga yang sedang atau akan menghadapi masa pensiun. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan dukungan kepada individu tersebut. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat untuk penelitian selanjutnya.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Pada penelitian *Dinamika Psikologis pada Pegawai Negeri Sipil yang akan Menghadapi Pensiun di Koordinator Wilayah Kretek pada Tahun 2023*, peneliti meyakini bahwa tidak terdapat judul yang serupa dengan penelitian yang lain.

Penelitian ini merujuk pada beberapa penelitian sebelumnya yaitu:

- a. Setyowibowo, H., dan Iskandarsyah, A. 2020. *Sikap terhadap Pensiun, Perencanaan Pensiun, dan Kualitas Hidup pada Karyawan dalam Masa Persiapan Pensiun. Jurnal Psikologi Sains dan Profesi*. Vol. 4, No. 1, Departemen Psikologi Klinis, Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi hubungan antara sikap terhadap pensiun, perencanaan pensiun, dan kualitas hidup pada

karyawan dalam Masa Persiapan Pensiun (MPP). Penelitian ini menggunakan desain crosssectional. Sebanyak 300 karyawan dipilih menggunakan teknik purposive sampling dalam 3 termin. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan pensiun adalah prediktor dari kualitas hidup karyawan yang sedang berada dalam masa persiapan pensiun. Selain itu, pentingnya menyediakan program persiapan pensiun secara adekuat dan mencukupi, memungkinkan para karyawan membuat perencanaan pensiun secara lebih baik.

- b. Novendra, I., Pusptasari, R., & Winarni, L M. 2021. Literature Review: Dukungan Sosial Menghadapi Masa Pensiun. *Journal of Healath Research Science*. Vol. 1 No. 01, Juni 2021. STIKes Yatsi Tangerang. Tujuan literatur review adalah untuk mereview dan mensintesis artikel tentang dukungan sosial dalam menghadapi masa pensiun pada pegawai negeri sipil. Berdasarkan hasil pencarian dari 218 artikel kemudian dilakukan penyaringan yang digambarkan menggunakan format PRISMA digunakan untuk melihat duplikasi, kelayakan judul, abstrak, full-text dan kriteria inklusi-eksklusi dalam menilai artikel. Hasil penyaringan menemukan 7 artikel yang menyatakan ada hubungan dukungan sosial terhadap pegawai negeri sipil yang akan menjalani masa pensiun dimana individu merasa berarti secara emosional dengan adanya komunitas atau lingkungan yang mendukung.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Dinamika Psikologis pada Pegawai Negeri Sipil yang akan

Menghadapi Pensiun di Koordinator Wilayah Kretek pada Tahun 2023. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dan dengan desain studi kasus. Sedangkan subjek dipilih menggunakan purposive sampling dan disesuaikan dengan kriteria subjek penelitian.